



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 1300/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Agung Tri Prasetyo Bin Sugiarno**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta bertempat tinggal di Perum IVORY MANSSION Block 8 /No.5 Cifes Hill, Desa Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Agustus 2016 telah memberikan kuasa kepada **IRWAN, SH, MH** Advokat yang berkantor di **Irwan, SH, MH & REKAN** yang beralamat Jalan Frambosia Raya Perum TRIAS Blok F 8 NO: 27, Wanasari Cibitung Kab.Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

L a w a n

**Ratna D. binti R. Sukenda**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Perum Graha Kalimas Block S-4 RT.028 / RW.009, Desa Setia Darma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Halaman 1 dari 26 halaman

Putusan Nomor: 1300/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah memeriksa alat-alat bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1300/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 04 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 8 September 1997 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Tambun Bekasi, sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: IIII /66/IX/1997 tanggal 8 September 1997
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Perum Graha KALIMAS , Tambun Selatan Kab.Bekasi sebagai tempat tinggal bersama
- 3 Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan kewajiban suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  1. **FAIZAL ANZA AKBAR PRASETYO** (umur 17 tahun) ,Pelajar
  2. **AZ'Q NUR AULIAANGGRAINI** (umur 8 tahun) Pelajar
- 4 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak bulan September 2013 mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- 5 Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah:
  - 1 Termohon sering bersikap cemburu yang berlebihan.
  - 2 Termohon tidak pernah ada upaya untuk menjalin atau membina rumah tangga secara baik bersama Pemohon. Termohon terus

Halaman 2 dari 26 halaman  
Putusan Nomor: 1300/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



- menerus mencurigai Pemohon dan mengakibatkan Termohon mencemarkan nama baik Pemohon di tempat pemohon bekerja
- 3 Termohon terlalu menuntut masalah nafkah (uang)
  - 4 Bahwa sikap Termohon yang tidak mau berubah sehingga persoalan rumah tangga semakin rumit
  - 6 Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka semenjak tanggal 14 Maret 2015 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah rumah dengan mengembalikan Termohon kepada orang tuanya.
  - 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana disebutkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk mambentuk rumah tangga yang sskinah mawa'dah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak dpat lagi di wujudkan dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan memprtahankan rumah tangga dengan Termohon , sehingga apabila dipetahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang, C.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon
- 2 Memberikan Ijin kepada Pemohon (Agung Tri Prasetyo Bin Sugiarno) untuk menjatuhkan Talaq Satu Raj'i terhadap Termohon (Ratna D binti R. Sukenda) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai hukum

Atau Apabila Pengadilan agama Cikarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 3 dari 26 halaman  
Putusan Nomor: 1300/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon / kuasa hukumnya dan Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan harmonis seperti semula, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh Mediator Drs. M. Nur Sulaeman, MHI, namun berdasarkan laporan dari mediator ternyata upaya mediasi gagal karena kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tetap tidak berhasil menyatukan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 04 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1300/Pdt.G/2016/PA.Ckr. yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 26 September 2016 sebagai berikut;

1. Benar telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 18 September 1997 dan dikaruniai 2 orang anak.
2. Tidak benar, karena setelah menikah Pemohon dan Termohon mengontrak dahulu selama kurang lebih 6 tahun. Pada 2005 baru Pemohon dan Termohon menempati atau membeli rumah di perumahan Graha Kalimas.
3. Benar Dikaruniai 2 orang anak yang bernama **Faisal Anza Akbar Prasetyo** dan **Az'q Nur Aulia Anggraini**.

Halaman 4 dari 26 halaman  
Putusan Nomor: 1300/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Tidak benar, rumah tangga selama ini harmonis akan tetapi ada orang ke 3 atau wanita idaman lain, walaupun Termohon mengetahui adanya orang ke 3 dalam hidup suami Termohon tetapi Termohon tetap sabar, barangkali suami Termohon sedang khilaf dan Termohon memaafkan kekhilafan suami Termohon jadi tidak ada pertengkaran yang terus menerus.

5. Pada point ke 5

*Pada butir 1* itu tidak benar jika dibilang pencemburu, seandainya Termohon cemburu itu hal yang wajar karena Termohon sangat menyayangi dan mencintai suami Termohon dan menerima segala kekurangan suami Termohon.

*Pada butir 2* itu tidak benar, karena tidak pernah mengadukan tentang perselingkuhan suami Termohon kepada atasannya, dan tidak pernah mencemarkan nama baik suami Termohon di tempat suami Termohon bekerja.

*Pada butir 3* itu tidak benar, karena selama pernikahan kami, Termohon juga bekerja sebagai karyawan di PT Polymatch Indonesia dan juga membuka usaha catering.

*Pada butir 4* Termohon selalu menyikapi perselingkuhan suami Termohon dengan sabar dan selalu memohon kepada suami Termohon agar tidak meninggalkan Termohon karena kami mempunyai 2 orang anak yang masih sangat membutuhkan kami berdua sebagai orang tuanya.

6. Pada point 6 tidak benar, karena sampai sekarang Termohon masih tinggal di rumah yang dibeli oleh Termohon dan suami Termohon di perumahan Graha Kalimas, dan kami masih berhubungan layaknya sebagai suami istri.

7. Bahwa dengan alasan atau gugatan dari suami Termohon yang hampir semua tidak benar, maka Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan

Halaman 5 dari 26 halaman  
Putusan Nomor: 1300/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama untuk membuat keputusan yang seadil adilnya. Walaupun bagaimanapun Termohon tidak ingin bercerai dengan suami Termohon karena Termohon dan anak-anak masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatiannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan repliknya tertanggal 10 Oktober 2016 sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak dalil-dalil Termohon kecuali yang diakui secara tegas diakui oleh Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Bekasi. Sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor; IIII/66/IX/1997 tanggal 08 September 1997;
3. Bahwa benar selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah melakukan kewajiban suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
  - FAIZAL ANZAAKBAR PRASETYO (umur 17 tahun) pelajar
  - AZ'Q NUR AULIAANGGRAINI (umur 8 tahun) pelajar
4. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan pada point 4 (empat) yang benar adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan September 2013 mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Termohon pada point 5 (lima). Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah;
  1. Termohon sering bersikap cemburu yang berlebihan;

Halaman 6 dari 26 halaman  
Putusan Nomor: 1300/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



2. Termohon tidak pernah ada upaya untuk menjalin atau membina rumah tangga secara baik bersama Pemohon, Termohon terus menerus mencurigai Pemohon dan mengakibatkan Termohon mencemarkan nama baik Pemohon di tempat Pemohon bekerja;
3. Termohon terlalu menuntut masalah nafkah (uang)
4. Bahwa sikap Termohon yang tidak mau berubah sehingga persoalan rumah tangga semakin rumit;
5. Bahwa Termohon sering berkata tidak jujur terhadap Pemohon dan bahkan kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, seperti halnya tentang kesepakatan bersama bahwa dari semenjak antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang sudah ada kesepakatan bersama untuk bercerai, namun kesepakatan bersama yang sudah dibicarakan jauh-jauh hari sebelum perkara didaftarkan di hadapan hakim Mediator Pengadilan Agama Cikarang sudah dibaca kembali oleh Termohon bahkan mengoreksi point 6 (enam) dari kesepakatan bersama tersebut meminta uang iddah dari Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) menjadi Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan disetujui oleh Pemohon. Termohon secara sadar menandatangani kesepakatan bersama tersebut tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun, namun dalam persidangan tanggal 03 Oktober 2016 Termohon mengatakan kepada Majelis hakim bahwa Termohon tidak membaca kesepakatan bersama hanya menandatangani kesepakatan bersama;
6. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Termohon pada point 6 (enam) bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih berhubungan seperti suami isteri, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang dan pisah rumah dengan

*Halaman 7 dari 26 halaman*  
*Putusan Nomor: 1300/Pdt.G/2016/PA.Ckr.*



mengembalikan Termohon kepada orang tuanya semenjak tanggal 14 Maret 2015;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sepakat bercerai dan menandatangani kesepakatan bersama di hadapan Hakim Mediator Pengadilan Agama Cikarang yang ditunjuk Majelis Hakim dalam perkara ini pada tanggal 29 Agustus 2016 dengan point=point kesepakatan sebagai berikut;

1. Bahwa pihak Pertama (Pemohon) dan pihak kedua (Termohon) sepakat untuk bercerai;
2. Bahwa hak asuh anak diberikan kepada pihak kedua (Termohon);
3. Biaya pendidikan, kesehatan anak & kebutuhan yang lainnya yang bertanggung jawab adalah pihak pertama (Pemohon);
4. Rumah tinggal lokasinya di Graha Kalimas sudah diserahkan kepada anak-anak;
5. Rumah tinggal lokasinya di Setia Darma sudah diserahkan kepada anak-anak;
6. Pihak Pertama (Pemohon) akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
7. Bahwa penyerahan uang tersebut dibayar dan akan diterima oleh pihak kedua setelah perkara tersebut putus dan kekuatan hukum sebelum ikrar talak dilaksanakan;
8. Maka dengan ini pihak kedua (Termohon) tidak akan menuntut kembali apa yang telah menjadi kesepakatan bersama secara perdata maupun pidana;

*Halaman 8 dari 26 halaman*  
*Putusan Nomor: 1300/Pdt.G/2016/PA.Ckr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Pemohon mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memasukkan kesepakatan bersama yang telah disepakati dan telah ditandatangani antara Pemohon dengan Termohon dalam putusan perkara ini kelak;
3. Member izin kepada Pemohon (Agung Tri Prasetijo bin Sugiarno) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ratna D binti R. Sukenda) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan duplik tertanggal 17 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya Termohon menolak gugatan atau reflik dari suami Termohon.
2. Benar telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 8 September 1997
3. Dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama **Faisal Anza Akbar Prasetyo** dan **Az'q Nur Auliaanggraini**.
4. Tidak benar, rumah tangga selama ini harmonis akan tetapi ada orang ke 3 atau wanita idaman lain, walaupun Termohon mengetahui adanya orang ke 3 dalam hidup suami Termohon tetapi Termohon tetap sabar, barangkali suami Termohon sedang khilaf dan Termohon memaafkan kekhilafan suami Termohon jadi tidak ada pertengkaran yang terus menerus. Walaupun Termohon mengetahui adanya perselingkuhan suami Termohon sejak tanggal 7 September 2013. Tapi Termohon dan

Halaman 9 dari 26 halaman  
Putusan Nomor: 1300/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami Termohon menyelesaikannya dengan komunikasi yang baik. Termohon meminta suami Termohon dan selingkuhannya untuk bertemu bertiga untuk menyelesaikan masalahnya. Kami bertemu di Mutiara Gading Timur pada tanggal 8 September 2013. Hasil dari pertemuan itu suami Termohon memutuskan memilih Termohon di hadapan selingkuhannya tanpa paksaan.

5. Pada point ke 5

*Pada butir 1* itu tidak benar jika dibilang pencemburu, seandainya Termohon cemburu itu hal yang wajar karena Termohon sangat menyayangi dan mencintai suami Termohon dan menerima segala kekurangan suami Termohon.

*Pada butir 2* itu tidak benar, karena Termohon sering meminta keluarga dari pihak suami dan teman teman menyadarkan suami Termohon untuk kembali kepada Termohon, dan Termohon akan memaafkan semua kesalahannya. Termohon selalu bersikap manis dan lebih perhatian pada suami Termohon walaupun suami Termohon masih berhubungan dengan selingkuhannya padahal suami Termohon bersumpah sambil memegang al quran disaksikan oleh anak pertama Termohon.

*Pada butir 3* itu tidak benar, karena selama pernikahan kami, Termohon juga bekerja sebagai karyawan di PT Polymatch Indonesia dan juga membuka usaha catering. Termohon tidak pernah menuntut suami untuk memberikan nafkah di luar kemampuan suami Termohon.

*Pada butir 4* Termohon selalu menyikapi perselingkuhan suami Termohon dengan sabar dan selalu memohon kepada suami Termohon agar tidak meninggalkan Termohon karena kami mempunyai 2 orang anak yang masih sangat membutuhkan kami berdua sebagai orang tuanya.

Pada point 6 tidak benar, karena sampai sekarang Termohon masih tinggal di rumah yang dibeli oleh Termohon dan suami Termohon di

Halaman 10 dari 26 halaman

Putusan Nomor: 1300/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



perumahan Graha Kalimas, dan kami masih berhubungan layaknya sebagai suami istri. Dalam artian masih berkomunikasi dengan baik walaupun kami pisah ranjang sejak 25 Januari 2016 bukan pertanggal 14 Maret 2015.

Pada butir 5. Termohon selalu bicara sesuai dengan fakta dan tidak benar kalau Termohon selalu berkata tidak jujur dan kepada majelis hakim Termohon juga berkata juga dan tidak ada yang Termohon rekayasa sama sekali Termohon menandatangani surat kesepakatan pada saat mediasi karena beberapa point menguntungkan anak kami BUKAN berarti Termohon sepakat untuk menyetujui KAMI BERCERAI. Untuk masalah uang idah sebenarnya Termohon tidak faham.

6. Hubungan layaknya sebagai suami istri dalam artian kami masih saling berkomunikasi dengan baik dan suami Termohon masih sering pulang kerumah di Perum Graha Kalimas
7. Bahwa pada point 7 sebenarnya draf dari kuasa hukum suami Termohon tidak dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan Termohon dan ini kesannya hanya sepihak.

Bahwa dengan alasan atau gugatan dari suami Termohon yang hampir semua tidak benar, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk membuat keputusan yang seadil adilnya. Walau bagaimanapun Termohon tidak ingin bercerai dengan suami Termohon karena Termohon dan anak-anak masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatiannya.

Berdasarkan dalil dalil di atas Termohon mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan permohonan suami Termohon dan tidak memberi izin untuk menjatuhkan talaq kepada Termohon. Karena permohonan suami Termohon itu berdasarkan atas permintaan keluarga dari pihak selingkuhan dan juga

Halaman 11 dari 26 halaman  
Putusan Nomor: 1300/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



selingkuhan suami Termohon yang menginginkan status suami Termohon DUDA.

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya disampaikan secara lisan menuntut mutah berupa uang sejumlah Rp 100.000.000- (Seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan secara lisan akan memberikan mutah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bekasi atas nama Pemohon, NIK. 3216061808710023 tertanggal 23 Desember 2013, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi, Nomor IIII/66/IX/1997 tanggal 08 September 1997, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotocpy Surat kesepakatan bersama tertanggal 29 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.3);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Yuniar Handayani binti Sugiarno, umur 49 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Taman Jatisari Permai RT005 RW02 Desa Jatisari Kecamatan Jatiasih Bekasi;

Halaman 12 dari 26 halaman  
Putusan Nomor: 1300/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - b. Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tahun 1997 dan telah dikaruniai dua orang anak;
  - c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2013 tidak rukun lagi;
  - d. Bahwa sekitar dua tahun yang lalu Pemohon dan Termohon keduanya sering curhat kepada saksi ;
  - e. Bahwa menurut Pemohon yang diceritakannya pada saksi bahwa rumah tangganya tidak rukun karena Termohon selalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon;
  - f. Bahwa Termohon pernah bercerita pada saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesalahfahaman;
  - g. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak enam bulan yang lalu;
  - h. Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. Surya Jaya Oesan bin Oesan, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal telaga pasir raya Rt01 RW012 DesaSukasari kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang

Halaman 13 dari 26 halaman  
Putusan Nomor: 1300/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



dalam berita acara perkara ini dan untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon, kenal dengan Pemohon semenjak Pemohon belum menikah dengan Termohon;
- b. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sekarang tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- d. Bahwa penyebab tidak rukunnya karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan teman kerjanya yang bernama Arli;
- e. Bahwa sekitar satu setengah tahun yang lalu, Termohon datang ke Pabrik dengan marah-marah kepada Pemohon;
- f. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal enam bulan yang lalu;
- g. Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bekasi atas nama Termohon, NIK.3216065704750021 tertanggal 23 Desember 2013 telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (T.1);
2. Fotocopy Surat Keterangan tertanggal 26 Pebruari 2004 yang ditanda tangani oleh Asst. GA Manager PT Polymatech Indonesia (Bukti T.2)

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan bukti keterangan dua orang saksi sebagai berikut;

Halaman 14 dari 26 halaman  
Putusan Nomor: 1300/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasnah Heryana binti Achyat Efandi, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Mustika Jaya RT002 RW026 Mustika Jaya Kota Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- b. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Termohon;
- c. Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- d. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan ;
- e. Bahwa saksi mendengar dari cerita Termohon bahwa Pemohon selingkuh dengan Arli teman kerja Pemohon di Pabrik, Pemohon mengatakan ingin bekerja ternyata pergi ke tempat selingkuhannya ;
- f. Bahwa menurut cerita Termohon, Pemohon ingin menceraikan Termohon karena desakan dari keluarga;
- g. Bahwa Pemohon masih sering pulang ke rumah tempat tinggal bersama dengan Termohon, kalau tidak pulang Termohon tinggal di rumah selingkuhannya;
- h. Bahwa saksi masih sanggup dan bersedia merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Nurmayanah binti M. Matalih, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Setia darma RT04 RW02 Desa Setia Darma Kecamatan tambun Selatan Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang

Halaman 15 dari 26 halaman  
Putusan Nomor: 1300/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam berita acara perkara ini dan untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Bibi Termohon;
- b. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tahun 1997 dan selama pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun selanjutnya tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- d. Bahwa saksi pernah mendengar sekitar dua tahun yang lalu Pemohon telah menikah dengan teman kerjanya yang bernama Arli;
- e. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sekitar satu tahun yang lalu;
- f. Bahwa saksi masih ingin merukunkan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak keluarga Termohon untuk berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon secara kekeluargaan dan memerintahkannya memberikan laporan pada sidang berikutnya, namun ternyata pihak keluarga tidak hadir lagi di persidangan dan menurut keterangan Termohon ternyata upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dan tetap pada tuntutan mengenai mutah berupa uang sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

Halaman 16 dari 26 halaman  
Putusan Nomor: 1300/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita cara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat gugatan rekonvensi, maka untuk selanjutnya dalam pertimbangan Rekonvensi Pemohon disebut sebagai Tergugat dan Termohon disebut sebagai Penggugat;

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan T.1 menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas perkara ini menunjukkan sengketa perkawinan dan domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP NO.9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 4 PERMA Nomor 1 tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Halaman 17 dari 26 halaman  
Putusan Nomor: 1300/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 08 September 1997;

Menimbang, bahwa dengan terbukti Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam satu tali perkawinan yang sah, adalah merupakan dasar hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan izin ikrar talak;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon, adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi sejak tahun 2013 yang disebabkan antara lain :

1. Termohon sering bersikap cemburu yang berlebihan.
2. Termohon tidak pernah ada upaya untuk menjalin atau membina rumah tangga secara baik bersama Pemohon. Termohon terus menerus mencurigai Pemohon dan mengakibatkan Termohon mencemarkan nama baik Pemohon di tempat pemohon bekerja
3. Termohon terlalu menuntut masalah nafkah (uang)
4. Bahwa sikap Termohon yang tidak mau berubah sehingga persoalan rumah tangga semakin rumit

Menimbang, bahwa jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas pada pokoknya mengakui rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi penyebabnya bukan seperti yang dikemukakan oleh Pemohon melainkan karena adanya pihak ketiga yaitu Pemohon selingkuh dengan wanita lain, Termohon cemburu adalah hal yang wajar karena Termohon sangat menyayangi dan mencintai Pemohon, Termohon mengakui telah pisah ranjang sejak Januari 2016, namun keberatan bercerai dengan Pemohon;

Halaman 18 dari 26 halaman  
Putusan Nomor: 1300/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon tersebut terdapat fakta yang diakui oleh Termohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran, sedangkan penyebabnya dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 163 HIR, *"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip hadits Nabi, riwayat al-Baihaqi, yang menjadi pendapat Majelis :

البينة على المدعى واليمين على من انكر (رواه البيهقي)

Artinya: "Pembuktian dibebankan kepada Pemohon sedangkan sumpah dibebankan kepada orang yang ingkar".

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon masing-masing bernama Yuniar Handayani binti Sugiarno dan Surya Jaya Oesan bin Oesan telah dewasa dan disumpah serta memberikan keterangan di persidangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Halaman 19 dari 26 halaman  
Putusan Nomor: 1300/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



Pasal 145 ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi-saksi Pemohon tersebut berdasarkan yang diketahui langsung oleh saksi dan keterangannya bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon dan Termohon terlalu cemburu bahkan pernah datang ke tempat kerja Pemohon dengan marah-marah dan telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar enam bulan yang lalu hingga sekarang, dan telah diupayakan mendamaikan Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut terdapat fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar enam bulan yang lalu hingga sekarang dan telah diupayakan mendamaikan Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon masing-masing bernama Hasnah Heryana binti Achyat Efandi dan Nurmayanah binti M. Matalih telah dewasa dan disumpah serta memberikan keterangan di persidangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi-saksi Termohon tersebut berdasarkan yang diketahui langsung oleh saksi dan keterangannya bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon selingkuh dengan teman kerjanya bahkan telah menikah lagi dan telah berpisah ranjang sejak sekitar satu tahun

Halaman 20 dari 26 halaman  
Putusan Nomor: 1300/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



yang lalu hingga sekarang, dan telah diupayakan mendamaikan Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut terdapat fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah berpisah ranjang dan pisah tempat tinggal dan telah diupayakan mendamaikan Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut telah cukup menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*), sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan jika Pemohon selaku suami ternyata sudah tidak lagi timbul sikap mencintai, menyayangi dan melindungi dan bahkan Pemohon tetap tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, walaupun Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, namun berbagai upaya telah dilakukan mulai dengan upaya perdamaian dari Majelis Hakim, perdamaian melalui mediasi dan bahkan dari pihak keluarga Termohon yang telah diberi waktu oleh

Halaman 21 dari 26 halaman  
Putusan Nomor: 1300/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



Majelis Hakim untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun semua upaya tersebut tidak berhasil dan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*"Apabila mereka berazam (berketetapan hati ) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, namun Termohon membantahnya dalam dupliknya dalam hal telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk bercerai, Termohon mengakui bahwa kesepakatan tersebut menguntungkan anak Pemohon dan Termohon dan selanjutnya dalam kesimpulannya Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon, terbukti bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tertanggal 29 Agustus 2016, yang isinya sebagai berikut;

Halaman 22 dari 26 halaman  
Putusan Nomor: 1300/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



1. Bahwa pihak Pertama (Pemohon) dan pihak kedua (Termohon) sepakat untuk bercerai;
2. Bahwa hak asuh anak diberikan kepada pihak kedua (Termohon);
3. Biaya pendidikan, kesehatan anak & kebutuhan yang lainnya yang bertanggung jawab adalah pihak pertama (Pemohon);
4. Rumah tinggal lokasinya di Graha Kalimas sudah diserahkan kepada anak-anak;
5. Rumah tinggal lokasinya di Setia Darma sudah diserahkan kepada anak-anak;
6. Pihak Pertama (Pemohon) akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
7. Bahwa penyerahan uang tersebut dibayar dan akan diterima oleh pihak kedua setelah perkara tersebut putus dan kekuatan hukum sebelum ikrar talak dilaksanakan;
8. Maka dengan ini pihak kedua (Termohon) tidak akan menuntut kembali apa yang telah menjadi kesepakatan bersama secara perdata maupun pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 tersebut majelis Hakim menghukum kepada kedua belah pihak untuk mentaati isi kesepakatan tersebut;

**Dalam Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menuntut mutah berupa uang sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik tersebut Tergugat sanggup memberikan mutah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah)

Halaman 23 dari 26 halaman  
Putusan Nomor: 1300/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti tentang tuntutananya baik bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya mut'ah yang layak sedangkan mutah hanya diberikan sekali setelah dijatuhkan talak dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

*"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat 236 surat Al Baqarah;

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

*..... Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim mengabulkan gugatannya Penggugat dengan besarnya sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Tergugat besarnya mutah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

#### **Dalam Konvensi dan rekonsensi**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas

Halaman 24 dari 26 halaman  
Putusan Nomor: 1300/Pdt.G/2016/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Agung Tri Prasetyo Bin Sugiarno) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Ratna D. binti R. Sukenda) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menghukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mentaati Surat Kesepakatan bersama tertanggal 29 Agustus 2016;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar mutah kepada Penggugat Rekonsensi uang sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah)

Dalam Konvensi dan Rekonsensi;

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari DRA. Hj. SAHRIYAH, S.H.,M.SI., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta DRS. M. ANSHORI, SH, MH dan DRS. SAYUTI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Halaman 25 dari 26 halaman  
Putusan Nomor: 1300/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta DRA. NIA SUMARTINI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

**DRA. Hj. SAHRIYAH, S.H.,M.SI.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**DRS. M. ANSHORI, SH, MH**

Hakim Anggota,

Ttd.

**DRS. SAYUTI**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**DRA.NIA SUMARTINI**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 255.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 346.000,-

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Cikarang, 16 Februari 2017

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

**PENGADILAN AGAMA CIKARANG**

Panitera,

**R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.**

Halaman 26 dari 26 halaman

Putusan Nomor: 1300/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)